



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 72/Pdt.P/2014/MS-Lsm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

TARMIZI ABDULLAH bin ABDULLAH H. ADAM, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun V Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

SELVIDA RUSLI binti RUSLI A RAHMAN, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun V Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat permohonan
- Telah mempelajari surat-surat lainnya dalam perkara ini
- Telah mendengar semua keterangan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 November 2014 yang didaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 18 November 2014 dengan Nomor Register : 72/Pdt.P/2014/MS.Lsm mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menlangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2008 di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Rusli A. Rahman ayah kandung dari Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi Qadhi nikah adalah Tgk. Bakhtiar Banta, (saat itu sebagai Imum Syik Desa Pusong Lama) disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tgk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amin Ibrahim (saat ini sebagai Tgk. Imum Syik Desa Pusong Baru) dan saudara Safrizal (Keluarga Pemohon I).

- Bahwa setelah menikah juga telah bergaul sebagai suami /sutri dan telah mempunyai seorang anak yang bernama : Muhammad Djarjani Al Farisyi, umur 5 ½ tahun.

- Bahwa semenjak nikah sampai dengan sat sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan juga Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain sampai saat sekarang.
- Bahwa setelah menikah dahulu dimana surat keterangan nikah Pemohon I dan Pemohon II diberikan dalam bentuk surat Pernyataan, sehingga butuh penetapan Pengadilan untuk menetapkan nikah Pemohon I dengan Pemohon II, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak dapat didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sedangkan sekarang ini buku nikah tersebut sangat diperlukan Pemohon I karena untuk pengurusan Akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil sebagai prises pensyaratan untuk masuk sekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah untuk keperluan syarat pembuatan Paspor.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah untuk kepergian keluar Kota ataupun keluar Daerah.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang ditunjuk menangani berkenan menyidangkan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Tarmizi Abdullah bin Abdullah M. Adam) dengan Pemohon II (Selvida Rusli binti Rusli A. Rahman) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2008 di Gampong Pusong Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
3. Menetapkan Pemohon I untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertegaskan kembali tentang isi permohonannya didalam sidang yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tidak ada perubahan lagi tetap sebagaimana yang telah diajukan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan isi permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat pernyataan telah menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 September 2008 diberi kode P. (1).
2. KTP Nomor. 1173420211840003 atas nama Tarmizi Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capill Kota Lhokseumawe tanggal 11-06-2011 diberi kode P. (2).
3. KTP Nomor 1173024102870007 atas nama Selvida Rusli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil tanggal 11-05-2011 diberi kode P (3).
4. Kartu Keluarga Nomor 1173021610090010 atas nama Tarmizi Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 02-05-2014 diberi

kode P.(4).

Saksi-saksi :

1. Tgk. M. Amin bin Ibrahim, Umur 65 tahun, Pekerjaan /Jabatan Imam Kampung Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, menerangkan dibawah sumpahnya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , Pemohon I tinggal di Pusong Baru, sedangkan Pemohon II tinggal di Pusong Lama, benar mereka sebagai suami istri, nikah dirumah Tgk. Imum Pusong Lama yang menikahkan wali langsung yaitu Ayah Pemohon II bernama Rusli A. Rahman dihadapan Qadhi nikah T. Bakhtian , sedangkan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tgk. Bakhriar (Imam Pusong Lama. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak ada unsur paksaan dan setelah nikah tidak pernah bercerai. Benar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Orang tua Pemohon II sebagai Wali nikah sekali gus juga yang menikahkan. Maskawin sejumlah 5 mayam mas dan isi kamar dibayar dengan tunai. Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. Bakhtiar bin Tgk. Bentara, Umur 54 tahun, Agama Islam, Jabatan Imum Mukim, Tinggal di Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, menerangkan dibawah sumpahnya kenal dengan Pemohon I bernama Tarmizi dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Selvida, benar mereka suami istri, nikah tahun 2008 bertempat di rumah Imam Desa Pusong Lama. Yang menikahkan orang tua Pemohon II bernama Rusli A. Rahman, didepan Qadhi Nikah T. Bakhtiar dengan maskawin 5 mayam mas tunai tambah perabot isi kamar, yang menjadi saksi nikah saksi sendiri dan Tgk. M. Amin. Setelah menikah tidak pernah bercerai antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang menghalangi nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada paksaan serta tidak ada istri lain Pemohon I sebelum nikah dengan Pemohon II, hanya ketika nikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Banda Sakti. Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan, selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.-

Menimbang bahwa Pemohon I mengajukan pengesahan nikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2008 di Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (Rusli A. Rahman), sekali gus yang mengakad nikah dihadapan Qadhi nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tgk. Muhammad Amin Ibrahim (pada saat itu sebagai Tgk. Imum Shik Desa Pusong Baru) dan sdr. Safrizal (Keluarga Pemohon I).

Menimbang bahwa Para P{emohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajjukan dua orang saksi yaitu: Trk. Muhammad Amin Ibrahim, Safrizal dan T. Bakhtiar bin Tgk. Bentara, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Pemohon I dengan Pemohon II suami istri sah nikah tahun 2008, yang menikahkan ayah kandung Pemohon II sendiri sebagai wali nikah disaksikan oleh dua orang saksi Tgk. Muhammad Amin dan Safrizal dengan maskawin 5 mayam mas tunai dan sepeangkan alat kamar. Sejak pernikahan sampai dengan sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Kesaksian mana dipandang telah dapat menguatkan permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sah, pernikahan mana dipandang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, dan telah sah menurut Syari'at Islam , dan benar Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih suami istri sampai dengan sekarang, tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan dalil syara' sebagai dasar penetapan ini, yaitu ibarat kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, berbunyi:

فاد ا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت
الزوجة والارث



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon, tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah terbukti karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 89, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan nkepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Tarmizi Abdullah bin Abdullah Adam) dengan Pemohon II (Selvida Rusli binti Rusli A. Rahman) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2008 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pusong Lama Kecamatan Banda Sakti Ota
Lhokseumawe.

3 Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa
tanggal 6 Januari 2015 M bersesuaian dengan tanggal 15 Rabiul
Awal tahun 1436 H. Oleh kami Drs. H. Abu Bakar Ubit yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai
Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs. Ibnu Al Khairy masing-
masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim yang turut
bersidang, dibantu oleh Drs. Syamsul Qamar MH sebagai
Panitera pengganti dihadiri Pemohon I tanpa hadir Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Fakhruddin

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Bakar Ubit



Drs. Ibnu Al-Khairy

Panitera Pengganti



H. Husaini S. Ag

Rincian Biaya :

	1. Biaya Pendaftaran	= Rp.
	30.000,-	
	2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
	3. Biaya Panggilan	= Rp. 50.000,-
	4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
	5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.141.000,-	
	(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	